

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
DI DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

SRI AYU

E011171504



**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sri Ayu
NIM : E011171504
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan
Di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten
Sidenreng Rappang

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 September 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Nurdin Nara, M.Si
NIP 19630903 198903 1002

Pembimbing II

Dr. Nur Indriyati Nur Indar, M.Si
NIP 19640918 198803 2010

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK




LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sri Ayu
NIM : E011 17 1504
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan
Di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten
Sidenreng Rappang

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 September 2021

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Nurdin Nara, M.Si ()
Sekertaris : Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si ()
Anggota : 1. Dr. Muhammad Yunus, MA ()
2. Dr. Syahribulan, M.Si ()



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Ayu

NIM : E011171504

Program studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 20 September 2021

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
10000
4CAJX441694910

Sri Ayu

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada kami sehingga skripsi ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam senantiasa penulis kirimkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, Nabi dan Rasul yang menjadi tauladan umat manusia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan ungkapan rasa terima kasih yang setulusnya kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** sebagai Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi, Seluruh Staff Departemen Ilmu Administrasi dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih untuk ilmu yang diberikan selama perkuliahan hingga pelajaran-pelajaran hidup lainnya yang tentu sangat berharga.

5. **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Pembimbing I dan **Ibu Dr. Hj. Nur Indrayati Nur Indar. M.Si** selaku Pembimbing II juga selaku Penasehat Akademik. Terima kasih telah memberikan nasihat dan menambah pengetahuan penulis melalui segala arahan serta dampingannya selama masa studi. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Yunus, MA dan Dr. Syahribulan, M.Si selaku Dewan Penguji dalam penelitian skripsi ini. Terima kasih atas kritik, arahan dan masukannya yang sangat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Ayah Sirajuddin dan Ibu Hj.Gustina serta Kakak dan Adikku Terima kasih atas segala dukungan moril dan materil yang diberikan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan seluruh masa studi. Terima kasih telah menjadi inspirasi terbesar untuk penulis agar terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik.
8. **Geng Hera Club.** Anggie alfiani cantika dan bu dok khalisa Bakri S.Ked. Terimakasih atas segala dukungan, semangat dan hiburan ketika penulis sedang berada pada masa sulit.
9. **Geng Grup Beneran.** Riska Islamiyah S.A.P, Riska Oktaviani, Andi Reski Agussalim, Ria Riskyh Aprilia S.A.P, dan Lathifa Mutiara Zahra S.A.P. Terimakasih untuk selalu menemani dalam juang, terimakasih atas dukungan serta semangat yang selalu mengiringi.
10. **Geng SisterHood.** Magfirah Rusly, Alfina Elma, Purnama, Ummi Sofi, Alif Tenriyola Eka Dian Sari dan ketua geng Ilha rusly. Terimakasih atas canda tawa dan dukungannya selama ini.
11. **LEADER 2017.** Terimakasih selalu mendampingi dalam perjuangan,

selalu menjadi rumah dan menjadi keluarga selama masa studi penulis.

12. **HUMANIS FISIP UNHAS.** Terimakasih telah menjadi keluarga selama masa studi penulis, dan membantu penulis belajar untuk terus mengembangkan diri.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan bantuannya selama masa studi penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan namun penulis selalu berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Besar harapan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya disiplin Ilmu Administrasi Publik.

Makassar, 20 September 2021

Sri Ayu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	7
I.3 Tujuan Penelitian	7
I.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
II.1 Konsep Efektivitas.....	8
II.1.1 Definisi Efektivitas	8
II.1.2 Tingkatan Efektivitas.....	9
II.1.3 Pendekatan Efektivitas	10
II.1.4 Kriteria Efektivitas.....	12
II.2 Konsep Desa	13
II.2.1 Definisi Desa	13
II.2.2 Pembangunan	14
II.2.3 Tujuan Pembangunan	15
II.3 Konsep Pembangunan Desa	16
II.3.1 Definisi Pembangunan Desa	16
II.4 Konsep Dana Desa.....	20
II.4.1 Definisi Dana Desa.....	20
II.4.2 Tujuan Dana Desa.....	21
II.4.3 Prioritas Dana Desa.....	21
II.4.4 Prinsip Penggunaan Dana Desa	22
II.5 Penelitian Terdahulu.....	23
II.6 Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
III.1 Pendekatan Penelitian.....	27
III.2 Fokus Penelitian.....	27
III.3 Lokasi Penelitian	28
III.4 Jenis dan Sumber Data	28
III.5 Teknik Pengumpulan Data	29
III.6 Informan Penelitian	30
III.7 Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
IV.1 Gambaran Umum Desa Bulu	33
IV.2 Visi dan Misi Desa Bulu.....	34
IV.3 Letak Geografis.....	35
IV.4 Kondisi Demografi.....	38
IV.5 Struktur Pemerintahan Desa Bulu	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
V.1 Program Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang	42

V.2	Produksi	49
V.3	Efesiensi	53
V.4	Kepuasan.....	61
V.5	Keadaptasian.....	64
V.6	Pengembangan.....	65
BAB VI PENUTUP		67
VI.1	Kesimpulan.....	67
VI. 2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....		70



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRAK

SRI AYU (E011171504), Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

(Dibimbing oleh Dr. Nurdin Nara M.Si dan Dr. Nur Indrayati Nur Indar M.Si)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis secara umum bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi memberikan informasi tentang pemanfaatan dana desa dalam pembangunan, juga melalui observasi dan dokumentasi hasil-hasil pemanfaatan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sudah efektif namun karena adanya *Covid-19* yang melanda Indonesia sehingga pemerintah desa mengalami kendala dalam proses pelaksanaan program pembangunan. Dana desa yang seharusnya di fokuskan pada pembangunan infrastruktur sebagian dialihkan ke penanganan *Covid-19*.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pemerintah Desa



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRACT

SRI AYU (E011171504), Effectiveness of Village Fund Utilization in Development in Bulu Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. (Supervised by Dr. Nurdin Nara M.Si and Dr. Nur Indrayati Nur Indar M.Si)

The research conducted by the author in general aims to determine and describe the effectiveness of the use of village funds in development in Bulu Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency, the research approach used is descriptive qualitative by using data collection techniques through interviews with informants who are considered to have the potential to provide information about utilization of village funds in development, also through observation and documentation of the results of using village funds.

The results showed that the Effectiveness of Utilization of Village Funds in Development in Bulu Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency was effective, but because of the Covid-19 hit Indonesia, the village government experienced obstacles in the process of implementing development programs. Village funds that should have been focused on infrastructure development were partially diverted to handling Covid-19.

Keywords: Effectiveness, Village Funds, Village Government

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Dalam lingkup terkecil yaitu Desa, dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa di artikan sebagai Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang otonom yang keberadaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan secara nasional, karena merupakan struktur pemerintahan yang terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Desa, maka proses pembangunan akan berjalan lebih merata dan adil serta tepat sasaran dengan melibatkan semua masyarakat mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan.

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan pedesaan yakni: (1) transparansi (terbuka), (2) partisipatif, (3)

dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (sustainable). Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk seluruh rakyat.

Tujuan pembangunan pedesaan dapat dirumuskan yaitu terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan pedesaan lain melalui pembangunan holistic dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pembangunan Desa secara optimal maka dibutuhkan pembangunan secara terpadu dalam bentuk rencana kerja pemerintah desa untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan yang dirumuskan dalam visi misi rencana pembangunan Desa. Keberhasilan pembangunan Desa diperlukan adanya kerja sama antara berbagai pihak yakni pemerintah Desa, Swasta, maupun Masyarakat karena apabila pembangunan hanya dikerjakan oleh satu pihak maka pembangunan tersebut sulit untuk mencapai suatu titik keberhasilan yang maksimal serta sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.

Desa sebagai penyalur antara Pemerintah dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga mempunyai peranan yang strategis, kemajuan Negara dapat diidentifikasi dengan kemajuan suatu Desa. Dengan aspek itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan alokasi dana desa (ADD). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 (2) Berdasarkan ketentuan tersebut Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah memberi dukungan keuangan kepada Desa salah satunya adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk Desa yang besarnya minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal Dana Desa yang diberikan kepada masing-masing Desa berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk serta jumlah angka kematian.

Dengan penerimaan Dana Desa oleh pemerintah Desa maka Pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan yang berdasarkan atas asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan efektif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, keefektifan menjadi salah satu hal penting dalam melihat berhasil atau tidaknya suatu program yang telah direncanakan dan disepakati bersama dalam musyawarah.

Setiap tahunnya pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa pada tahun 2015 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp.20,7 Triliun. Pada tahun 2016 Dana Desa meningkat menjadi 45,98 Triliun. Pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.60 Triliun. Pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp.60 triliun. Pada tahun 2019 Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp. 70 triliun dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp.72 triliun. Dana Desa tersebut di transfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi dengan jumlah desa yang mencapai 74 ribu Desa. Dana tersebut belum termasuk dana yang berasal dari sumber lainnya baik berupa Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan pedesaan.

Pada tahun 2015 rata-rata desa mendapatkan alokasi sebesar 280 juta. Pada tahun 2016 jumlah rata-rata sebesar Rp.628 juta. Pada tahun 2017 rata-rata setiap desa sebesar Rp.800 juta. Pada tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata Alokasi Dana Desa sebesar Rp.800 juta, dan pada tahun

2019 sebesar Rp. 939 juta, hingga pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 966 juta.

Salah satu desa yang mendapatkan bantuan berupa Dana Desa adalah Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut diharapkan pemerintah desa selaku pengelola dituntut agar dapat memanfaatkan dana desa tersebut dengan baik. Pemerintah desa harus bersinergi dengan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan dalam artian masyarakat harus berperan aktif mulai dari proses perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan.

Masalah yang peneliti temukan dilapangan adalah setiap desa pasti mempunyai perencanaan yang menjadi acuan dalam menjalankan suatu program pembangunan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya baik itu masalah infrastruktur atau kebutuhan masyarakat yang lain, namun dalam pelaksanaan pembangunan terjadi masalah karena adanya *Covid-19* sehingga pemanfaatan dana desa dalam pembangunan mengalami perubahan yang dimana program yang harus dijalankan tidak ada dalam RPJMDes sehingga menjadi kendala bagi perangkat desa dalam merealisasikan semua program yang telah direncanakan.

Partisipasi masyarakat dalam menjalankan suatu program pembangunan sudah tidak seperti biasanya karena masyarakat beranggapan bahwa Dana Desa yang diterima setiap tahunnya cukup besar sehingga mempunyai biaya untuk mempekerjakan buruh bangunan dalam melaksanakan pembangunan tersebut masyarakat kurang menyadari bahwa partisipasinya dalam pemanfaatan dana desa ini sangat penting demi kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhannya. Pemeliharaan infrastruktur di desa masih belum tersistem dan

terlembaga dengan baik bahkan ada beberapa infrastruktur penunjang tidak terpelihara sehingga tidak bermanfaat dengan maksimal, pemanfaatan sumber daya alam lokal dalam menunjang perekonomian masyarakat belum di kelola dengan baik.

Dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengkaji Dana Desa pada wilayah Desa Bulo yang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah menerima Dana Desa sejak tahun 2015.

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bulo dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dapat dilihat dengan sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan realisasi dari pembangunan tersebut baik pembangunan secara fisik maupun non fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Mengingat banyaknya jumlah Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Desa Bulo dalam mewujudkan pembangunan Desa maka pemerintah desa diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelola Dana Desa sesuai dengan skala prioritas yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020”***

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pemanfaatana Dana Desa dalam pembangunan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penyelenggara pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Desa. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan bagi peneliti lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Efektivitas

II.1.1 Definisi Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian efektivitas pelaksanaan suatu organisasi secara umum diartikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi dengan kemampuan yang ada untuk mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan secara objektif.

Saxena dalam Indrawijaya (2010:176), efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Semakin besar target yang dicapai maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) hanya berorientasi ke pencapaian efektivitas.

James L. Gibson dkk. (1996:38) dalam Pasolong (2013:4), mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Sedangkan menurut Tjokromidjojo (1987:3) dalam Pasolong (2013:4), mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti yang direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil.

Robbin (1994:85) dalam buku *Organizational Theory: Struktur, Design and Application* yang diterjemahkan oleh Udaya, menjelaskan bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi atau tujuan jangka

pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat mengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi.

Steers (1994:12) dalam bukunya efektivitas organisasi mendefinisikan efektivitas sebagai pengukuran dalam artian sejauhmana organisasi tersebut melakukan tugasnya atau mencapai semua sasaran dilihat dari jumlah, kualitas, dari jasa yang dihasilkan berdasarkan waktu yang ditentukan.

Menurut Rivanto dalam Masruri (2014), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka sudah dapat dikatakan efektif.

Susilo (1992) dalam Rahardjo Adisasmita (2011:170) mengemukakan efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sasaran atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

II.1.2 Tingkatan Efektivitas

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang dasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) yaitu:

- a. Efektivitas Individu, didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
- b. Efektivitas Kelompok, adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompok.
- c. Efektivitas Organisasi, terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil

karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah karya tiap-tiap bagiannya.

II.1.3 Pendekatan Efektivitas

Menurut Robbin (1994:58-75) Pendekatan efektivitas dibagi dalam empat pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi.

a. Pendekatan Pencapaian Tujuan (*The Goal Attainment Approach*).

Dalam pendekatan pencapaian tujuan efektivitas dapat dinilai dari tercapainya suatu tujuan (ends) daripada caranya (means). Organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional dan mencari tujuan. Dalam pendekatan ini organisasi dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang diharapkan. Namun demikian, agar pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur keefektifan organisasi, asumsi-asumsi lain juga harus sah. Yakni yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan-tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat dimengerti. Ketiga, tujuan-tujuan tersebut harus sedikit saja agar mudah dikelola. Keempat, harus ada consensus atau kesepakatan umum mengenai tujuan-tujuan tersebut. Akhirnya, kemajuan kearah tujuan-tujuan tersebut harus dapat diukur (*measurable*).

b. Pendekatan Sistem (*The System Approach*).

Dalam pendekatan sistem organisasi pada dasarnya bekerja dalam sebuah kerangka kerja sistem. Organisasi memperoleh masukan (input) melakukan proses transformasi, dan menghasilkan sebuah luaran (output). Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada tujuan akhir sebuah organisasi. Karena ukuran seperti itu tidak sempurna.

Organisasi dikatakan efektif jika organisasi tersebut mampu untuk memperoleh masukan, dan menyalurkan luarannya serta mempertahankan stabilitas dan keseimbangan dari sistem tersebut. Jadi, pendekatan sistem fokus bukan pada tujuan akhir tertentu, tetapi pada cara yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan akhir itu. Dengan demikian, maka pendekatan sistem ini menekankan pada kelangsungan hidup organisasi untuk jangka panjang.

c. Konstituensi-Strategis (*The Strategic-Constituencies*).

Dalam pandangan ini, organisasi dikatakan efektif apabila dapat memenuhi tuntutan dari konstituensi yang terdapat di dalam lingkungan organisasi tersebut yaitu konsituensi yang menjadi pendukung kelanjutan eksistensi organisasi tersebut. Pendekatan ini sama dengan pendekatan sistem hanya saja berbeda pada penekanannya. Keduanya memperhitungkan adanya saling ketergantungan, tetapi pandangan konstituensi-strategis tidak memperhatikan semua lingkungan organisasi. Pandangan ini hanya memenuhi tuntutan dari hal-hal di dalam lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi, seperti pemilik, karyawan, dan pelanggan. Masing-masing konstituen mempunyai keinginan yang berbeda-beda.

d. Pendekatan Nilai-nilai Bersaing (*The Competing-Value Approach*).

Pendekatan ini menawarkan suatu kerangka yang lebih integrative dan lebih variatif, karena kriteria yang dipilih dan digunakan tergantung pada posisi dan kepentingan masing-masing dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan tingkat variatif yang relative tinggi, maka terdapat tiga perangkat dasar nilai-nilai, yaitu: 1) fleksibilitas versus pengendalian,

2) manusia versus organisasi, 3) proses versus tujuan akhir. Berdasarkan atas tiga perangkat dasar tersebut maka dapat digambarkan empat model nilai-nilai efektivitas, yaitu human rational model, open system model, rational goal model dan internal process model.

II.1.4 Kriteria Efektivitas

Gibson (1991:33-35) mengemukakan lima aspek kriteria efektivitas, sebagai berikut:

1. Produksi, mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan.
2. Efisiensi, di definisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan-proses-keluaran, dengan menekankan pada elemen masukan dan proses.
3. Kepuasan, ide organisasi sebagai suatu sistem sosial menuntut agar di perhatikan beberapa pertimbangan yang bermanfaat bagi para pesertanya, termasuk pada pelanggan dan rekanan. Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat di mana organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya.
4. Keadaptasian, adaptasi ialah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal dalam hal ini mengacu pada kemampuan manajemen merasakan perlunya perubahan dalam lingkungan.
5. Pengembangan, kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan.

II.2 Konsep Desa

II.2.1 Definisi Desa

Desa dapat diberikan batasan pengertian dengan dasar pemikiran dan karakteristik dari tiga aspek yaitu, aspek morfologi, aspek jumlah penduduk, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya serta aspek hukum.

Dari aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpancar (jarang). Dari aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah. Dari aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermatapencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan. Sedangkan jika dilihat dari segi sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang tampak adanya perkotaan, atau dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong. Jika dilihat dari aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, (P. J. M. Nas, 1979: 28-29 dan Soetardjo, 1984:16).

Desa di artikan sebagai Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradapan yang lebih terbelakang daripada kota. Dimana desa dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah dibandingkan dengan perkotaan. Pada umumnya mata pencaharian di Desa dominan pada sektor pertanian bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Soetardjo Kartohadikusumo (1984:13) dalam S Imam Asy'ari (1993:94) Desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

II.2.2 Pembangunan

Sondang P. Siagian (2005:4) mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Sedangkan menurut Mustopadidjaya (1997) dalam Afifuddin (2012:51) mengatakan administrasi pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Secara sederhana Katz (1965) dalam Afifuddin (2012:71) mendefenisikan pembangunan sebagai proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaan lain yang lebih baik.

Apabila definisi sederhana tersebut di simak secara cermat, maka akan muncul paling sedikit tujuh ide pokok pembangunan (Afifuddin, 2012:52-54) yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu proses
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang dan jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
5. Pembangunan mengarah kepada modernisasi.
6. Modernitas yang ingin dicapai bersifat multi dimensional.
7. Pembangunan ditujukan pada usaha untuk pembinaan bangsa dan Negara.

Portes (1976) dalam Sahya Anggara dan li Sumantri (2016:19) mendefinisikan pembangunan (*development*) sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

II.2.3 Tujuan Pembangunan

Afifuddin, (2012:78-81) Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Tujuan pembangunan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 merupakan tujuan pembangunan yang bersifat kuantitatif, normative, dan formal. Sedangkan tujuan pembangunan dalam bentuk pragmatis, kualitatifnya atau kenyataan dalam masyarakat dapat dijabarkan dalam lima komponen yaitu:

- (1) Kemakmuran di bidang material
- (2) Kesejahteraan mental

- (3) Ketentraman fisik dan rohani
- (4) Kehormatan, harkat, dan martabat
- (5) Masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial

Menurut Rahardjo Adisasmita (2018:15-16) menjelaskan tujuan pembangunan yakni tujuan pembangunan jangka panjang dan tujuan pembangunan jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Tujuan pembangunan desa secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdayasaing, maju dan sejahtera.

II.3 Konsep Pembangunan Desa

II.3.1 Definisi Pembangunan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, dengan melibatkan Badan

Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

1. Pemberdayaan masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa definisi dari pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Suhendra (2006:75) Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat.

2. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dengan maksud untuk mengadakan kegiatan perubahan ke arah yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu, identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya (Fuji, 2015). Pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, lapangan, gedung, pelabuhan, dan lain sebagainya jelas sekali berpijak pada ruang yang ada di permukaan bumi. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat

menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Contoh spesifik pembangunan di desa seperti pembangunan jembatan gorong-gorong dan sebagainya.

II.3.2 Strategi Pembangunan Desa

Rahardjo Adisasmita (2018:18-19) Dalam mewujudkan tujuan pembangunan Desa terdapat paling sedikit empat jenis strategi, yaitu (1) Strategi pertumbuhan, (2) Strategi kesejahteraan, (3) Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, (4) Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh.

1. Strategi Pertumbuhan

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan.

2. Strategi Kesejahteraan

Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar dan nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya.

3. Strategi Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri mungkin saja dengan

bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di pedesaan.

II.3.3 Prinsip-prinsip Pembangunan Desa

Rahardjo Adisasmita (2018:17-18) Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu: (1) Transparansi (keterbukaan), (2) Partisipatif, (3) Dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) dan (5) berkelanjutan (*sustainable*). Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan pada dasarnya dari dan oleh rakyat.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan, yaitu:

Pertama, Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Triologi Pembangunan. Ketiga unsur triologi pembangunan tersebut yaitu (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sector, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan selaras dan terpadu.

Kedua, pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.

Ketiga, memungkinkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

II.4 Konsep Dana Desa

II.4.1 Definisi Dana Desa

Dana Desa adalah Dana APBN yang diperuntuhkan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaen/Kota yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

UU No.6 Tahun 2014 yang disebut juga sebagai Undang-Undang Desa menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju dan mandiri sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa salah satu pendapatan desa yaitu berasal dari APBN yang disebut sebagai Dana Desa.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntuhkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan mayarakat”.

Pemerintah memberi anggaran Dana Desa secara Nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa yang bersumber dari belanja pemerintah dituntut agar Pemerintah Desa mengelola dana secara efektif dan menjalankan program-program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

II.4.2 Tujuan Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengemukakan tujuan disalurkannya Dana Desa sebagai bentuk komitmen Negara dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa agar menjadi kuat, maju mandiri dan sejahtera. Dengan adanya Dana Desa tersebut maka desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Penggunaan Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan terutama untuk pengentasan kemiskinan serta bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha yang sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat desa dan bantuan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan Linmas.

II.4.3 Prioritas Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas Dana Desa gunakan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa di prioritaskan dalam peningkatan kualitas hidup

Yang dimaksud peningkatan kualitas hidup yakni diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

2. Dana Desa di prioritaskan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin serta meningkatkan pendapatan asli Desa.

3. Penanggulangan kemiskinan

Membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran penanggulangan kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

4. Peningkatan pelayanan publik

Peningkatan pelayanan di utamakan untuk membiayai pelaksanaan program dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

II.4.4 Prinsip Penggunaan Dana Desa

Dalam melaksanakan suatu pembangunan agar dapat mencapai suatu titik keberhasilan maka ada beberapa prinsip yang harus di terapkan yakni:

1. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.

2. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih membutuhkan dan yang berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Kewenangan Desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
4. Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa.
6. Tipologi Desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas serta perkembangan kemajuan Desa.

II.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi referensi bagi penulis, antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis&Tahun Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Relevansi	Perbedaan
1.	Susi Eka Prayamita (2017)	Dilihat dari perencanaan program pembangunan tahun 2016 sebagian besar telah terealisasikan dengan baik begitu juga dengan kemanfaatannya bagi masyarakat telah dinilai efektif berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan.	Hasil penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu secara garis besar membahas mengenai pemanfaatan Dana Desa	-Lokus penelitian Desa Sampulangan Takalar sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Sidenreng Rappang

			dalam pembangunan. Susi eka melihat efektivitas dengan melihat realisasi program dan kemanfaatan program sedangkan penelitian yang akan dilakukan melihat efektivitas dari produksi, efisiensi dan kepuasan masyarakat.	
2.	Ika Arsa Ramadiana (2020)	Secara teknis implementasi dana desa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, partisipasi masyarakat dalam perencanaan sampai pertanggungjawaban sangat tinggi namun dalam proses pelaksanaan masih terdapat kegiatan yang tidak terealisasi dari RKPDes dan kegiatan diluar RKPDes terealisasi semua	Relevansi penelitian ini adalah Ika arsa menganalisis implementasi dana desa dalam pembangunan selama satu priode dan melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari adanya dana desa sedangkan peneliti hanya berfokus pada pemanfaatan dana desa dalam pembangunan selama satu tahun.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan studi kebijakan sedangkan peneliti menggunakan studi manajemen


II.6 Kerangka Berpikir

Berhasilnya suatu organisasi dapat dilihat apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai dengan baik atau tidak, penyelesaian suatu pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan dan sebagainya.

Adapun penilaian efektivitas pemanfaatan dana desa dapat diukur dengan menggunakan kriteria pengukuran Menurut Gibson (1991:33-35) Ada lima kriteria pengukuran efektivitas yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan yang dinilai cocok dan relevan untuk melihat efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan.

Untuk lebih memperjelas maka penulis membuat kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini akan mengamati efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Desa Bulu. Untuk mencapai tujuan maka penulis membuat kerangka pikir yang dimana dituangkan dalam gambar sebagai berikut:

Menurut Gibson (1991:33-35) Kriteria Pengukuran Efektivitas yaitu:



Gambar 2. 1.Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana pelaksanaan Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang berisi paparan dengan tidak melibatkan kalkulasi angka tetapi dalam bentuk kata, kalimat, pertanyaan, dan konsep yang bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci dan akurat mengenai objek yang diteliti. Maka dari itu, metode penelitian ini dipilih karena peneliti bermaksud mendapatkan gambaran nyata dan memahami sejauhmana pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

III.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan. Pemanfaatan dana desa tersebut akan digambarkan sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan dari dana desa dalam pembangunan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam pengukuran efektivitas terdapat tiga kriteria yang dapat menjadi suatu pengukuran dalam mengukur tingkat efektivitas, antara lain sebagai berikut:

1. Produksi, ialah suatu gambaran tingkat kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan mutu output yang di butuhkan oleh lingkungan masyarakat. Ukuran suatu produksi dapat digolongkan berupa jumlah kerja yang berhasil diselesaikan, dan jumlah orang yang berhasil dilayani.
2. Efisiensi, ialah perbandingan terbaik antara output dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam suatu perbandingan, misalnya perbandingan antara hasil kerja dengan biaya atau dengan waktu yang dipergunakan dalam mendapatkan suatu hasil tersebut.
3. Kepuasan, ialah tingkat seberapa jauh organisasi pemerintahan Desa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yakni dalam hal pembangunan.

III.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kantor Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Desa Bulo dipilih sebagai lokasi penelitian karena salah satu Desa yang telah menerima Dana Desa.

III.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa penjelasan informan (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat, BPD, Tim Pelaksana Kegiatan dan Masyarakat) yang mampu menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Data primer ini

dapat diperoleh dengan cara tanya jawab dan pengamatan secara langsung yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini bersumber dari beberapa literatur atau dokumen-dokumen yang menjelaskan mengenai dana desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta dokumen yang berasal dari Kantor Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

III.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada pengamatan secara langsung mengenai permasalahan yang ada dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan mengenai sejauh mana dari Pemanfaatan Dana Desa tersebut dalam pembangunan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen untuk mengumpulkan data dari informan penunjang melalui

berbagai dokumen berupa peraturan-peraturan serta segala hal yang berkaitan dengan Dana Desa.

III.6 Informan Penelitian

Penelitian mengenai Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat serta informan yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan lebih atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang
Menjadikan Kepala Desa sebagai salah satu informan karena secara hirarki Kepala Desa adalah penanggungjawab segala bentuk pemanfaatan dari Dana Desa.
2. Sekretaris Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang
Menjadikan sekretaris Desa Bulu sebagai informan penelitian karena dianggap memiliki pengetahuan terkait Dana Desa.
3. Bendahara Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang
Menjadikan bendahara Desa Bulu sebagai informan penelitian karena dianggap memiliki pengetahuan yang cukup terhadap pengelolaan Dan desa.

4. Tim Pelaksana Kegiatan

Menjadikan tim pelaksana kegiatan sebagai informan penelitian karena dianggap memiliki pengetahuan yang cukup terkait pengelolaan Dana Desa Bulu

5. Tokoh Agama dan salah satu masyarakat Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menjadikan tokoh agama dan salah satu masyarakat yang ada di Desa Bulu sebagai informan karena dianggap memiliki kepastian dan pengetahuan yang cukup tentang Dana Desa.

6. BPD Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Badan Permusyawaratan Desa dipilih sebagai salah satu informan karena secara hierarki merupakan bagian dari pemerintah desa yang bertugas untuk mengawasi kegiatan dari pemerintah desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

III.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data yang dikelompokkan agar lebih mudah menyaring mana data yang dibutuhkan dengan yang tidak dibutuhkan. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis menjabarkan dalam bentuk teks agar lebih mengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

Dalam melakukan analisis data deskriptif, peneliti mengacu pada empat tahapannya yaitu:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap responden yang bisa memberikan informasi secara akurat mengenai data penelitian, kemudian diobservasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap narasumber yang cocok/sesuai terhadap penelitian, melaksanakan observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan informasi yang diharapkan.
3. Penyajian Data yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
4. Menarik Kesimpulan, yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat diuji validitasnya

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV.1 Gambaran Umum Desa Bulo

Desa Bulo merupakan salah satu Desa dari delapan desa yang ada di kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng. Desa Bulo terdiri atas dua (2) dusun yakni Dusun Bulo dan Dusun Kampung Baru. Desa Bulo adalah merupakan Daerah pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (ayam ras). Desa Ini terletak pada ketinggian 10 M -1500 M dari wilayah permukaan Laut, Berikut gambaran tentang sejarah Pemerintahan desa ini.

Tabel IV.1. Tabel Kepala Desa Bulo Tahun 1993-sekarang

Tahun	Peristiwa
1993 – 1995	Semula Desa Bulo merupakan pemakaran dari Desa Timoreng Panua pada tahun 1993 menjadi Desa Bulo Kemudian Desa Bulo dimakarkan lagi menjadi dua Desa Yaitu Desa Bulo dan Desa Bulo Wattang . Kepala Desa pertama Desa Bulo yaitu H. ABD. HAFID
1995 – 2003	Pada tahun 1995 H. ABD. HAFID mengundurkan diri, digantikan ANDI RASYIDE menjabat sebagai kepala Desa Bulo tahun 1995-2000
2000 - 2003	ANDI RASYIDE kembali menjabat sebagai kepala Desa Bulo untuk periode ke-2 pada tahun 2000 – 2003
2003 – 2009	Pada tahun 2003 ANDI RASYIDE digantikan oleh HAERUDDIN HALIM .
2009 – 2014	Pada tahun 2009 HAERUDDIN HALIM kembali menjabat sebagai kepala Desa Bulo untuk periode ke-2 pada tahun 2009 – 20014
2014 – 2020	Pada tahun 2013 HAERUDDIN HALIM digantikan oleh SUKIMAN, S.Pi menjabat sebagai Kepala Desa Bulo
2020 – Sekarang	Pada tahun 2020, SUKIMAN, S.Pi digantikan oleh ANDI RIFAI M. S,Hi menjabat sebagai kepala Desa Bulo

IV.2 Visi dan Misi Desa Bulo

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa BULO dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan Visi Desa BULO adalah :

“TERWUJUDNYA DESA BULO MENJADI DESA CERDAS, SMART VILLAGE, RELEGIUS, PROPESIONAL SERTA MAJU DALAM SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN BERLANDASKAN “MABBULO SIPEPPA”

Dengan artian bahwa Desa Bulo adalah Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal dalam bermasyarakat dan bernegara yang sebagian besar penduduknya yang berkecimpung di sektor pertanian , perkebunan dan peternakan , pengusaha yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal disegala aspek dengan tidak melupakan nilai – nilai budaya yang masih dilaksanakan secara turun temurun dan tanpa melupakan jati diri sebagai desa yang mayoritas beragama Islam.

Mabbulo Sipeppa bahasa bugis searah harfiah berbatang bambu yang bermakna kekuatan dari persatuan, engka warekkada tomatoa, makkada “ assama iyako mabbulo sipeppa mupenrekengnga nanre manasu. Ungkapan ini

memiliki maksas bermusyawarah untuk mengambil keputusan, karena keputusan itulah yang akan saya laksanakan.

2. Misi

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan DesaBulo. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa BULO adalah :

- a. Meningkatkan informasi dan pelayanan desa yang berbasis Web.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan religius dan sosial budaya.
- c. Mewujudkan pemerintahan yang profesional,bersih,transparan serta responsif.
- d. Melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan yang aspiratif bermanfaat, terpelihara danberkelanjutan serta peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan insfratraktur.
- e. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal.

IV.3 Letak Geografis


1. Batas Wilayah

- a. Sebelah Timur : Desa Cipo Takari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

- b. Sebelah Utara : Desa Patondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- c. Sebelah Barat : Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- d. Sebelah Selatan : Desa Talawe Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.

Gambar IV.1

Peta Administrasi Wilayah Desa Bulo



Sumber: RPJMDes Desa Bulo Tahun 2020-2026

2. Titik koordinat kantor desa terletak di :

- Garis Lintang : -3,8407189
- Garis Bujur : 119,8594622
- Ketinggian Dari Permukaan Air Laut : 60 mdpl

3. Adapun luas area wilayah desa terdiri dari:

- Luas permukiman : 304,21 Ha
- Luas persawahan : 508,95 Ha
- Luas perkebunan : 321,32 Ha
- Luas pekuburan : 90 Are
- Luas pekarangan : 91,00
- Luas perkantoran Desa : 15 Are
- Luas prasarana umum lainnya : -

4. Orbitasi Waktu Tempuh dan Jarak

- Jarak Ke Ibukota Kecamatan : 17 Km
- Jarak Ke Ibukota Kabupaten : 7 Km
- Jarak Ke Ibukota Propinsi : 213,8 Km
- Waktu Tempuh Ke Ibukota Kecamatan : 7 Menit
- Waktu Tempuh Ke Ibukota Kabupaten : 15 Menit
- Waktu tempuh ke ibukota Provinsi : 3 jam 30 menit

Tabel IV.2
Prasarana Umum Desa Bulo

NO	JENIS PRASARANA	VOLUME	KONDISI	LOKASI
1.	Gedung PAUD	1 Unit	Baik	Dusun Bulo
2.	Gedung SD	2 Unit	Baik	Dusun Bulo
3.	Pustu	1 Unit	Sedang	Dusun Bulo
4.	Posyandu	2 Unit	Baik	Dusun Bulo Dan Dusun Kampung Baru
5.	Kantor Desa	1 unit	Baik	Dusun Bulo
6.	Mesjid	4 Unit	Baik	Dusun Bulo Dan Dusun Kampung Baru

Sumber: RPJMDes Desa Bulo Tahun 2020-2026

IV.4 Kondisi Demografi

a. Kependudukan

Penduduk Desa Bulo berjumlah 2.348 jiwa yang terdiri dari laki – laki 1.214 jiwa dan perempuan 1.224 jiwa dengan registrasi penduduk ada dan teratur. Jumlah kepala Keluarga 710 KK dan diantaranya merupakan keluarga miskin (M) 64 KK.

Tabel IV.3
Jumlah penduduk Desa Bulo Tahun 2020 :

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.214
2	Perempuan	1.224
	Jumlah	2.438

Sumber : Buku Data Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan 2020

b. Persentase Jumlah Mata Pencaharian

Tabel IV.4

Persentase Jenis Mata Pencaharian Penduduk

No	Bidang Usaha	Jumlah	%
1	Petani	1.294 Orang	37,78
2	Ibu Rumah Tangga	546 Orang	31,08
3	Pelajar/Mahasiswa	338 Orang	2,24
4	Pedagang	47 Orang	1,34
5	Pegawai Swasta	20 Orang	0,48
6	Pensiunan	17 Orang	0,45
7	Guru / Dosen	20 Orang	0,51
8	Industri /Wiraswasta	65 Orang	0,90
9	TNI	1 Orang	0.03
10	Dokter	-	
11	Buruh Tani/Buruh Harian Lepas	155 Orang	4,42
12	Bidan/Tenaga Medis Lain	10 Orang	0,06
13	Pegawai Negeri	37 Orang	1,11
14	Belum Kerja/Tidak Kerja	356 Orang	12,43
15	Lainnya	245 Orang	7,17
	Jumlah	2.236 Orang	100

Sumber data : Laporan Pertanggung Jawaban Desa Tahun 2019

Berdasarkan data diatas jumlah mata pencaharian terbesar masyarakat Desa Bulu adalah Petani atau sebesar 37,78%, diikuti jumlah Ibu Rumah Tangga sebesar 31,08% yang disusul oleh yang belum kerja atau belum mendapatkan pekerjaan karena sebagian besar dari mereka hanya pekerja musiman seperti Pekerja di musim panen jagung dan kacang antara musim Pancaroba.


Sedangkan mata pencaharian penduduk terkecil di Desa Bulu adalah TNI hanya satu (1) orang atau 0,03% yang disusul Bidan/Tenaga Medis lainnya sebanyak dua (2) atau 0,06%.

Pertumbuhan ekonomi Desa Bulu secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan sebesar 65 orang atau 0,90%, dengan membuka usaha sendiri. Demikian juga ada beberapa warga masyarakat desa yang telah bergelut di dunia pemerintahan yakni sebanyak 37 orang atau 1,11%.

IV.5 Struktur Pemerintahan Desa Bulo

Gambar IV.2

STRUKTUR ORGANISASI DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



Sumber: RPJMDes Desa Bulo Tahun 2020-2026

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan rumusan masalah diawal, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian terkait bagaimana efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan melalui penelitian deskriptif kualitatif yang dimana dalam hasil dan pembahasannya mengedepankan analisis yang mendalam terhadap data yang diperoleh. Pengumpulan data yang dimaksud adalah dengan wawancara, pengumpulan dokumen dari pihak yang bersangkutan dan melakukan observasi.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Gibson (1991) yang dimana terdapat tiga indikator untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di desa bulo kecamatan panca rijang, kabupaten sidenreng rappang lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

V.1 Program Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang

Penetapan program desa diawali dengan Musyawarah Dusun terlebih dahulu kemudian dilanjutkan ke Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka proses penyusunan rencana pembangunan. Musyawarah dusun yang dihadiri oleh unsur-unsur dan tokoh masyarakat dalam rangka penggalian gagasan terkait usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan. Dari penggalian gagasan tersebut kemudian dapat diketahui apa saja permasalahan yang ada di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat sehingga seluruh aspirasi lapisan

masyarakat bisa tertampung. Daftar usulan pembangunan tersebut kemudian akan dipilih oleh Tim Penyusun RKP yang dibentuk oleh kepala desa kemudian tim penyusun akan memilih program-program yang menjadi kewenangan desa dengan yang menjadi kewenangan kabupaten. Usulan program pembangunan yang menjadi kewenangan desa akan dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes) tentang penyusunan rencana pembangunan desa. Adapun yang menjadi kewenangan kabupaten akan dibawa ke Musrembang kabupaten.

Sebagai wakil dari masyarakat, lembaga desa berperan aktif membantu Pemerintah Desa dalam menggerakkan program pembangunan. Pemerintah Desa beserta Lembaga Desa merumuskan program pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun pembangunan apa saja yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas. Berikut tabel program pembangunan desa di Desa Bulo

Tabel V.1

**Daftar program Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bulo
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020**

Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp.)
Bidang	Jenis Kegiatan					
Program Pembangunan Desa	1.	Peningkatkan jln. Tani dari jembatan tembus mario	Bulo	3.000 m	Memperlancar transportasi pertanian	2020 190.000.000
	2.	Talud jalan tani samping mesjid Nur-Rahmah	Kp. Baru	1.000 m	Memperlancar saluran air	2020 175.000.000
	3.	Talud jalan poros cipotakari	Bulo/Kp.Baru	2.000 m	Memperlancar transportasi	2020 110.000.000
	4.	Pembangunan drainase saluran	Kp.Baru	2.000 m	Memperlancar saluran pembuangan	2020 135.000.000

		pembuangan desa bulo			masyarakat		
	5.	Perintisan jalan tani dari jembatan gantung samping rumah P.Lida	Bulo	1500 m	Memperlancar transportasi	2020	150.000.000
	6.	Drainase samping rumah P.Jawa	Bulo		Memperlancar saluran air	2020	30.000.000
	7.	Drainase samping rumah A.Anto	Bulo		Memperlancar saluran air	2020	42.384.000
	8.	Pembenahan/ Penimbunan Lap. Sepak bola dan pemasangan Lampu	Bulo		Memperlancar saluran air dan untuk penerangan lapangan	2020	90.000.000
	9.	Peningkatan jalan tani di pu.poddo ke jasmine	Bulo			2020	150.000.000
	10.	Pembuatan dukker dan gorong-gorong di beberapa titik	Bulo/ Kp.Baru		Memperlancar saluran Air	2020	100.000.000
	11.	Rabat beton (peningkatan) jalan desa	Bulo			2020	85.000.000
	12.	Pengaspalan jalan Desa	Bulo/kp baru		Memperlancar transportasi	2020	250.000.000
	13.	Pembangunan Drainase dan talud di sekitar dan jalan poros Desa Bulo	Bulo	1.500 m	Memperlancar saluran Air	2020	57.000.000
	14.	Saluran pembuangan air dr sekolah sebelah rumah. P.cada	Bulo	300 m	Memperlancar saluran Air	2020	17.000.000
	15.	Jembatan hewan	Bulo/kp.baru		Memperlancar Transportasi	2020	55.000.000
	16.	Penimbunan jalan di semua jalan desa	Bulo/Kp. Baru		Memperlancar transportasi	2020	75.000.000
	17.	Talud sawah p.poddo ke jasmine	Bulo		Memperlancar alat transportasi pertanian / perkebunan	2020	90.000.000
	18.	Jalan di tengah Kuburan	Bulo		Mempermudah masyarakat ziarah kuburan	2020	
	19.	Pagar poskesdes	Kp. Baru		Menjaga keamananposkesdes	2020	14.750.000
	20.	Pembangunan	Bulo		Menjaga keamanan	2020	15.000.000

		posyandu kp. Baru n Pagar posyandu			posyandu		
	21	Pengadaan jambang keluarga	Bulo / Kp. Baru			2020	43.269.800
	22	Pembangunan pos pertanian Desa	Bulo / Kp. Baru	1 unit	Mempermudah para klpmk tani u/mengadakan pertemuan	2020	65.000.000
	23	Pembangunan jaringan tersier pertanian	Bulo/kp.baru		Memperlancar saluran air	2020	150.000.000
	24	Penimbunan ruas jalan desa	Bulo/kp.baru		Memperlancar transportasi	2020	75.000.000
	25	Bronjong dibeberapa tempat	Bulo			2020	85.000.000
	26	Mobiler pustu, posyandu, dan poskesdes	Bulo/Kp. Baru			2020	75.000.000
	27	Dekker pustu	Bulo			2020	25.000.000
	28	Traktor besar	Bulo			2020	51.400.000
	29	volly ball	Kp. Baru		Memperlancar transportasi	2020	65.000.000
	30	Perbaikan dan pemindahan jembatan gantung	Bulo/kp.baru		Memperlancar transportasi	2020	22.000.000
	31	Penyertaan modal Bumdes	Bulo		Memperlancar kegiatan Bumdes	2020	
	32	Pengadaan Bornisasi dan pompanisasi dibeberapa tempat	Bulo/ kp.baru		Mempermudah para petani	2020	45.000.000
	33	Lanjutan jalan tani bulu tanre	kp.baru			2020	50.000.000
	34	Pembangunan jembatan	Bulo/Kp. Baru			2020	75.000.000
	35	Perintisan jalan pakkaduae tembus balemping	Bulo/kp.baru			2020	40.500.000
	36	Talud jalan tani/ kuburan sampai mario	Bulo			2020	75.500.000
	37	Pengadaan air bersih	Kp. Baru			2020	350.000.000
	38	Pembuatan	Bulo/kp.baru			2020	70.000.000

		embun Desa di beberapa tempat					
	39	Pondasi batas kuburan / pembersihan	Bulo			2020	5.000.000
	40	Pengadaan air untuk pagar kuburan	Bulo / Kp. Baru			2020	35.000.000
	41	Pengadaan Demplot Legowo 2;1 untuk tanaman padidan alat tabela logowo 2 : 1				2020	7.500.000
	42	Peningkatan jalan tembus dari kebun mas juremi kesalo dua	Bulo	± 1.500 M	Memperlancar transportasi Pertanian	2020	350.000.000
	43	Drainase samping rumah erba ke sungai	Kp. Baru	7 M	Memperlancar saluran air dan transportasi pertanian	2020	125.000.000
	44	Pengkerililikan jalan Kuburan – Desa Mario	Bulo	3.000 M	Memperlancar transportasi	2020	500.000.000
	45	Talud ke Pakkaduae	Kp. Baru	2.000 M		2020	120.000.000
	46	Saluran tersier Lokae tembus Maritengngae	Kp. Baru			2020	750.000.000
	47	DAM Tembus Kab.Enrekang	Bulo	± 40.000		2020	1.000.0000
	48	Perintisan jalan samping ke kebunnya Wa' Sendang		1.000 M		2020	50.000.000
	49	Pembangunan Paud	Bulo/ kp.baru			2020	30.000.000
	50	Penimbunan jalan ke jawi-jawi	Bulo		Memperlancar alat transportasi	2020	75.000.000
	51	Peningkatan jalan desa di beberapa tempat	Bulo/ Kp. Baru		Memperlancar transportasi pertanian dan perkebunan	2020	125.000.000
	52	Peningkatan jalan PNPM	Kp. Baru			2020	120.000.000

		dekat kebun Wa' Tombong				
	53	Pengaspalan semua lorong -Pengaspalan disekitar SD No. 2 Timoreng Panua	Bulo		2020	130.000.000
	54	Pembuatan gorong-gorong dibeberapa tempat (dekat ceddang)/ dekat sawah wa' made	Bulo/Kp. Baru		2020	50.000.000
	55	Peningkatan Jalan Desa Bulo sampai Bulo Wattang dekat sawah p Semmang dan kolam P. Masse	Bulo/Kp. Baru		2020	100.000.000
	56	Pembuatan taman desa dan lampu jalan	Bulo/Kp. Baru		2020	150.000.000
	57	Penimbunan +Vapin blok jalan masuk Pustu + Duicker	Bulo/Kp. Baru		2020	75.000.000
	58	Pavin Blok / drainase kebelakang, pagar untuk poskesdes	Bulo/Kp. Baru		2020	75.000.000
	59	Pembangunan dan perbaikan jembatan gantung	Bulo/Kp. Baru		2020	300.000.000
	60	Pembangunan Embun Dibeberapa tempat	Bulo/Kp. Baru		2020	150.000.000
	61	Pavin blok / Rabat Beton jalan Desa	Bulo/Kp. Baru		2020	75.000.000

	62	Pembersihan, Drainase, dan Pagar Jalan Dipekuburan	Bulo/Kp. Baru			2020	20.000.000
	63	Pembangunan Rabat Beton Jalan Belakang Mesjid Nurusy Syabab	Bulo			2020	150.000.000
	64	Gorong-Gorong	Bulo/Kp. Baru			2020	25.000.000
	65	Duicker semua Jl. Desa	Bulo/Kp. Baru			2020	30.000.000
	66	Lanjutan Pembangunan Talud Penahan Tanah Samping Masjid Kp Baru	Bulo/Kp. Baru			2020	35.000.000

Sumber: RKPD 2020

Berdasarkan tabel V.1 Di atas mengenai daftar usulan RKPDesa di bidang pembangunan Desa terdapat 66 jenis kegiatan namun karena ini hanya sebatas usulan maka tentunya tidak semua pembangunan dapat dilaksanakan, hanya yang terpenting dan mendesak yang akan diprioritaskan. Dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan usulan kegiatan yang terlaksana ditahun 2020 hanya 19 kegiatan dikarenakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang diterima tidak mencukupi untuk membiaya semua usulan kegiatan pembangunan tersebut.

V.1.1 Produksi

Produksi menurut Gibson (1991) adalah menciptakan, menghasilkan dan membuat suatu barang dan jasa yang diperoleh dari adanya Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memakmurkan kehidupannya khususnya Desa Bulu. Produksi dalam pembangunan desa dapat berarti bagaimana kemampuan pemerintahan desa untuk dapat menghasilkan jumlah dan kualitas yg dibutuhkan oleh masyarakat setempat yang dimana dalam hal ini memanfaatkan dana desa. Mengingat besarnya jumlah dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa setiap tahunnya maka pemerintah desa diberi peluang besar untuk dapat menggunakan dan mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut penuturan Bapak AR selaku Kepala Desa Bulu:

“.....Dengan adanya dana desa ini masyarakat Desa Bulu sangat merasakan manfaatnya, luaran atau produksi yang dihasilkan dari pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa sangat banyak, yang dimana kami menggunakan dana desa tersebut untuk menjalankan program-program pembangunan yang telah disepakati bersama melalui musyawarah dengan melihat program prioritas yang dimana dalam program tersebut betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat walaupun masih ada beberapa program yang tidak terlaksana dikarenakan pada tahun 2020 ini terdapat wabah penyakit Covid-19”.

(Hasil wawancara Kepala Desa, 20 April 2021)

Pernyataan Kepala Desa tersebut diperkuat oleh MA selaku Sekretaris Desa Bulu yang mengatakan:

“.....Dalam melaksanakan kegiatan program pembangunan kami selaku perangkat desa telah melakukan musyawarah desa bersama masyarakat yang membahas mengenai usulan apa saja yang perlu dilakukan dalam hal pembangunan yang kemudian dalam usulan tersebut kami lihat mana yang bisa dijadikan sebagai prioritas dalam hal ini penting dan mendesak

untuk dilakukan. Contoh program yang telah dilakukan yaitu pemerataan jalan yang dapat memudahkan akses transportasi masyarakat, pembangunan talud yang diharapkan mampu menjaga kualitas jalan serta masih banyak pembangunan lainnya, dan adapun beberapa usulan yang tidak sempat terlaksana karena mengingat dana desa terbatas serta adanya pandemi yang masuk ke Indonesia sehingga dana yang seharusnya di utamakan ke pembangunan dialihkan ke penanganan Covid-19”.

(Hasil wawancara Sekretaris Desa, 20 April 2021)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dana desa pada tahun 2020 mengalami perbedaan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah desa diuntut untuk mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDTT (Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dananya bersumber dari Dana Desa. Pernyataan kepala desa tersebut diperkuat oleh Bapak SD selaku kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

“..... Program-program pembangunan yang di sepakati pada saat musyawarah beberapa telah dilaksanakan, adapun beberapa program yang telah direalisasikan yakni perbaikan jalan, pembangunan talud, pengadaan gorong-gorong, pengerasan jalan, rabat beton dll. Adapun pembangunan yang tidak sempat terlaksana dikarenakan pemerintah desa mengikut pada peraturan yang berlaku maka program yang belum terlaksana tersebut dialihkan ke pembangunan tahun 2021”.

(hasil wawancara dengan Ketua BPD, 23 April 2021)

Adapun menurut H selaku tokoh masyarakat Desa Bulu terkait produksi pembangunan di Desa Bulu sebagai berikut:

“..... Dengan adanya dana desa ini kami selaku masyarakat sangat terbantu karena program-program pembangunan yang kami usulkan beberapa telah terealisasikan dengan baik. Sejauh ini program

pembangunan yang telah terealisasi pada tahun 2020 di desa bulo yakni pengerasan jalan pertanian, pengadaan gorong-gorong, pembangunan duicker dll”.

(hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, 13 Mei 2021)

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang telah menggunakan atau memanfaatkan Dana Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan baik pembangunan infrastruktur maupun rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasarana yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang dimana permasalahan tersebut masuk kedalam penanganan keadaan darurat yaitu wabah penyakit yang melanda Indonesia disebut dengan Covid-19. Program yang dijalankan pemerintah masuk dealam skala prioritas penggunaan dana desa yang dimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT (Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Dari pengumpulan data dokumen melalui RKP Desa Tahun 2019, Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Bulo yang disusun dalam sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana

Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara ditemukan bahwa produksi pada pemanfaatan dana desa menghasilkan keuntungan bagi masyarakat desa berupa perbaikan infrastruktur jalan, pengadaan gorong-gorong, pengerasan jalan, pembangunan rabat beton dan masih banyak lagi hasil pembangunan lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tercantum pada dokumen anggaran dana desa dalam pembangunan pemerintah desa bulo yang didapatkan pada saat pengumpulan data dokumen. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Tabel V.1.I**Produksi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Tahun 2020**

NO	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	REALISASI BELANJA	SUMBER DANA
1	Drainase Samping Rumah H. Husain Dusun Bulo	Rp 113.203.000	SILPA DDS
2	Duicker Samping Rumah Wa Siwa Dusun Kmp. Baru	Rp 9.925.000	SILPA DDS
3	Pengadaan Gorong-Gorong 3 Dusun Bulo	Rp 1.058.000	SILPA DDS
4	Talud Jln. Pnpm Dusun Kmp. Baru	Rp 36.302.900	DDS TAHAP 1
5	Rabat Beton Jln. Jembatan Gantung Dusun Bulo	Rp 66.985.250	DDS TAHAP 1
6	Penimbunan Jln. Pnpm Dusun Kmp. Baru	Rp 55.337.000	DDS TAHAP 1
7	Duiecker Rijang Salo Dusun Bulo	Rp 10.673.000	DDS TAHAP 2
8	Talud Jln. Tani Rijang Salo Dusun Bulo	Rp 50.393.700	DDS TAHAP 2
9	Duiecker Samping Rumah H. Husain Dusun Bulo	Rp 13.301.500	DDS TAHAP 2
10	Penimbunan Jln. Tani Rijang Salo Dusun Bulo	Rp 45.002.800	DDS TAHAP 2
11	Pengadaan Gorong-Gorong 1 (4 Unit Tersebar) Desa Bulo	Rp 10.383.800	DDS TAHAP 2
12	Pengadaan Gorong-Gorong 2 Dusun Kmp. Baru	Rp 1.423.950	DDS TAHAP 2
13	Rabat Beton Belakang Masjid Nurusy Syabaab Dusun Bulo	Rp 103.926.600	DDS TAHAP 3
14	Pengadaan Gorong-Gorong 4 Dusun Bulo	Rp 1.503.900	DDS TAHAP 3
15	Pemeliharaan Pipa Pamsimas	Rp 4.000.000	ADD
16	Penyelenggara Pos Kesehatan (Insentif Kader Posyandu Dan Kpm)	Rp 6.100.000	ADD
17	Penyuluhan Kesehatan Phbs	Rp 5.461.500	DDS TAHAP 2
18	Penyuluhan Kesehatan Pencegahan Stunting	Rp 3.960.000	DDS TAHAP 2
19	Pengadaan Rambu Jalan Desa	Rp 1.000.000	ADD
	TOTAL BELANJA	Rp 539.941.900	

Tabel APBDes 2020

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa produksi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa sudah optimal yang dimana total belanja pemanfaatan dana desa mencapai Rp. 539.941.900 dan terdapat 19 item pelaksanaan pembangunan desa. Adapun dari hasil wawancara didapatkan bahwa prioritas pembangunan daerah Desa bulo yaitu perbaikan jalan, pengadaan gorong-gorong, pembangunan rabat beton dll.

V.2 Efisiensi

Efisiensi menurut Gibson (1991) merupakan perbandingan keluaran terhadap masukan yang dimana dalam hal ini mengacu pada ukuran

penggunaan sumber daya organisasi, pada efisiensi pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di desa Bulu dapat diukur menurut rasio atau perbandingan yang dimana rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang dipergunakan dalam pembangunan Desa.

Dari hasil pengumpulan data dokumen melalui RKP Desa Bulu, diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam mencapai efisiensi di tingkat desa dilihat dari bagaimana pemerintah menyelesaikan suatu program berdasarkan dengan target waktu dan biaya yang telah ditentukan. Penentuan waktu dalam melaksanakan suatu program sangatlah penting karena dengan begitu dapat mempermudah pencapaian program. Dalam penelitian ini bentuk efisiensi waktu yang dilihat oleh peneliti yaitu apakah waktu yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan apa yang dilaksanakan dilapangan.

Dari hasil wawancara dengan AR selaku Kepala Desa mengenai pembahasan perbandingan antara hasil kerja dengan estimasi waktu yang di butuhkan dalam proses pembangunan, yaitu:

“.....mengenai waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian suatu program pembangunan kami telah memberikan target agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik, pada pencairan dana tahap pertama tahun 2020 target yang diberikan untuk menyelesaikan pembangunan yakni 3 bulan tapi dalam tiga bulan itu ada beberapa program pembangunan yang kami kerjakan sesuai dengan permintaan masyarakat yang dianggap penting”

(Hasil wawancara dengan kepala desa, 20 April 2021).

Pernyataan kepala desa tersebut di dukung oleh sekretaris desa yakni Bapak MA, beliau mengatakan bahwa:

“.....mengenai perencanaan waktu yang dibutuhkan dalam pembangunan kita sudah rapatkan dalam musyawarah desa (Musdes) bertepatan pada

saat penyampaian rencana kerja pemerintah (RKP), semua program yang ada dalam rencana kerja pemerintah kita targetkan selesai pada tahun 2020 tapi dalam kenyataannya ada beberapa program yang belum terealisasi karena secara tiba-tiba adanya peraturan yang berubah dimana kita diperintahkan untuk mengalihkan dana desa ke penanganan dan pencegahan Covid-19”.

(hasil wawancara dengan sekretaris desa,
20 April 2021)

Selanjutnya jawaban tambahan dari Sekretaris Desa Bulu berinisial “MA” terkait perbandingan waktu yang ditentukan dengan realisasi dilapangan, beliau mengatakan:

“..... Adapun terkait estimasi waktu yang dibutuhkan dalam setiap program itu berbeda-beda tergantung dari jenis pembangunannya, misal pada pembangunan gorong-gorong dan duiker kita berikan target selesai dalam jangka waktu 1-2 minggu, penimbunan jalan ditargetkan selesai dalam waktu 3 hari, pembangunan talud dan gorong-gorong diestimasikan selesai dalam waktu 3 bulan supaya dana untuk tahap selanjutnya bisa dicairkan dengan cepat agar pembangunan berikutnya dapat dijalankan.

(Wawancara dengan Sekretaris Desa, 20
April 2021)

Selanjutnya menurut ketua Badan Permusyawaratan Desa berinisial SD beliau mengatakan bahwa:

“..... terkait estimasi waktu yang ditargetkan dalam pelaksanaan program pembangunan yaitu 3 bulan, dan nyatanya dilapangan kami dapat menyelesaikan program tersebut tidak lebih dari target waktu yang telah ditentukan, kami memaksimalkan waktu 3 bulan tersebut untuk memanfaatkan dana desa yang cair pada tahap itu agar pembangunan selanjutnya dapat segera dikerjakan”.

(Hasil wawancara dengan ketua BPD,23 April 2021)

Selanjutnya menurut Tim Pelaksana Kegiatan yang berinisial I beliau mengatakan bahwa:

“..... Waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan dimulai pada saat Dana Desa sudah cair dan adapun lama kegiatan pembangunan dikerjakan tergantung dari jenis pembangunannya dan juga berdasarkan kondisi cuaca, misalnya pada pembangunan gorong-gorong atau duiker itu bisa dikerjakan selama 10 hari apabila cuacanya membaik tapi jika pada saat pembangunan sementara berjalan dan kondisi cuaca tidak baik atau hujan maka pembangunan tersebut untuk sementara ditunda”

(Hasil wawancara dengan TPK, 30 April 2021)

Adapun menurut salah satu warga masyarakat berinisial H beliau mengatakan:

“.....untuk waktu pelaksanaan pembangunan di desa bulo telah ditentukan dalam musyawarah yang membahas mengenai rencana kerja tahunan, pada musyawarah ini kita membahas apa saja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun kemudian setelah itu pemerintah desa bulo melihat program apa yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun itu, terkait waktu pelaksanaan pembangunan setiap program itu berbeda-beda tergantung jenis pembangunannya dan volume pembangunan misalnya pembangunan talud 500m dapat dikerjakan dalam waktu 3 hari, sedangkan pada pembangunan rabat beton itu di beri jangka waktu 90 hari ”.

(Hasil wawancara dengan tokoh agama, 13 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dalam hal estimasi waktu yang ditentukan dengan yang terjadi dilapangan sudah sesuai, tidak adanya pemborosan dalam hal waktu karena pelaksanaan pembangunan tidak lebih dari estimasi yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan

perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai dengan target waktu atau bisa dikatakan efektif.

Adapun salah satu indikator untuk melihat keefektifan suatu program dilihat dari bagaimana perhitungan biayanya, penyusunan Rencana Anggaran Biaya sangat dibutuhkan ketika ingin melakukan suatu pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi pemborosan ataupun kekurangan biaya. Sebelum membahas mengenai perhitungan biaya dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di Desa Bulo terlebih dahulu dipaparkan mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dilihat seperti di bawah ini.

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,

1. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan

Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.

2. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai estimasi penggunaan biaya dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dapat dilihat dari hasil wawancara seperti yang disampaikan oleh MA selaku Sekretaris Desa Bulu, seperti berikut:

“.....mengenai estimasi biaya pembangunan yang kami gunakan dalam pembangunan itu sudah di tentukan dan disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada saat musyawarah bersama perangkat desa serta beberapa perwakilan dari masyarakat Desa Bulu. Jadi mengenai estimasi biaya yang digunakan dalam setiap program pembangunan itu kita berpacu dalam RAB dan Alhamdulillah didalam pelaksanaanya kami tidak pernah mengalami penambahan biaya pada saat pembangunan berjalan hanya saja ada beberapa pembangunan yang belum dilaksanakan di tahun 2020 karena adanya pandemi yang melanda Indonesia yang dimana awalnya Dana Desa kami gunakan dalam pembangunan infrastruktur berubah alih ke penanganan dan pencegahan Covid-19 yang kami harus mengikuti

aturan yang ada bahwa Dana Desa di gunakan dalam pemberian BLT kepada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19.

Dalam kegiatan pembangunan desa, beberapa kendala yang telah dihadapi dalam pelaksanaannya yaitu seperti pencairan dana desa yang lambat dikarenakan pelaporan pertanggung jawaban kegiatan sebelumnya terlambat dilaporkan sehingga berpengaruh pada pencairan dana kegiatan selanjutnya, dan menyebabkan kegiatan selanjutnya menjadi terhambat serta adanya aturan yang memerintahkan kami untuk menggunakan sebagian Dana Desa untuk penanganan Covid19, untuk itu anggaran dana desa tahun 2020 dibuat untuk masalah penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa. seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga miskin yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Serta bantuan sosial lainnya. Untuk mengatasi masalah seperti itu, kami kembali melakukan musyawarah bersama untuk melaporkan hal-hal yang sesuai dan tidak sesuai pada target perencanaan. Biasanya kegiatan yang terhambat tersebut, dimasukkan pada rencana kegiatan tahun berikutnya.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bulu, 20 April 2021).

Pernyataan Sekretaris Desa Bulu mengenai anggaran biaya Dana Desa tahun 2020 sebagian digunakan untuk penanganan Covid-19 yang masuk kedalam masalah penanganan penanggulangan bencana darurat dan mendesak Desa hal yang harus dilakukan oleh Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang bukan hanya sebagai inisiatif sendiri namun ini adalah aturan yang harus dijalankan dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2020 pemerintah Desa bersatu untuk mencegah dan menangani masalah Covid-19 untuk itu mereka harus menganggarkan Dana Desa untuk masalah pencegahan dan penanganan Covid-19 yang dalam pelaksanaan dan pelaporannya masuk kedalam masalah keadaan darurat yang

harus segera mendapatkan penanganan yang dananya bersumber dari Dana Desa, untuk lebih jelasnya masalah penanganan darurat dan mendesak tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.2

Data Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Untuk Pandemi Covid-19

LAPORAN PELAKSANAAN BELANJA TAK TERDUGA
PADA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

REKENING						URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	SUMBER BANA
1	2	3	4	5	6					
5						BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DESA				
5	1					Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
5	1	0				Penanggulangan Bencana	100.000.000	Rp 63.783.656	Rp 36.216.344	COVID-19
5	1	0	5	4	1	Belanja Tak Terduga				
						1 Jaz Pelindung	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp -	SILPA DD 2019
						2 Kacamata Pelindung	Rp 450.000	Rp 450.000	Rp -	SILPA DD 2019
						3 Sarung Tangan Karet	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp -	SILPA DD 2019
						4 Sepatu BODOT	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp -	SILPA DD 2019
						5 Balihe (Cegah Covid-19 & PHBS)	Rp 665.000	Rp 665.000	Rp -	SILPA DD 2019
						6 Stiker (Cegah Covid -19 & PHBS)	Rp 1.625.000	Rp 1.625.000	Rp -	SILPA DD 2019
						7 Nasi Kotak	Rp 1.080.000	Rp 648.000	Rp 432.000	SILPA DD 2019
						8 Snack	Rp 2.835.000	Rp 2.835.000	Rp -	SILPA DD 2019
						9 Air Des	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp -	SILPA DD 2019
						10 Sabun Cair SURIYANTI Septic	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp -	SILPA DD 2019
						11 Pengadaan Bahan Cairan Desinfektan	Rp 7.600.000	Rp 7.600.000	Rp -	SILPA DD 2019
						12 Sewa Mobil	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp -	SILPA DD 2019
						13 Tempat Cuci Tangan (Westafel)	Rp 3.300.000	Rp 3.300.000	Rp -	SILPA DD 2019
						14 Galan air	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp -	SILPA DD 2019
						15 Canebe	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp -	SILPA DD 2019
						16 Masker Kain	Rp 15.050.000	Rp 15.050.000	Rp -	SILPA DD 2019
						17 Baju Relawan	Rp 2.850.000	Rp 2.850.000	Rp -	SILPA DD 2019
						18 Toa (Pengeras Suara)	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp -	SILPA DD 2019
						19 Termometer Infrared	Rp 1.935.000	Rp 1.935.000	Rp -	SILPA DD 2019
						20 Pegadaan Alat semprot	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp -	SILPA DD 2019
						21 Penyemprot mini	Rp 1.565.000	Rp 1.565.000	Rp -	SILPA DD 2019
						22 Bak Penampung Air	Rp 1.585.000	Rp 1.585.000	Rp -	SILPA DD 2019
5	1	0	5	4	2	Belanja Tak Terduga				
						1 Snack	Rp 3.202.500	Rp 1.890.000	Rp 1.312.500	SILPA ADD 2019
						2 Air Des	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp -	SILPA ADD 2019
						3 Nasi Kotak	Rp 5.670.000	Rp 1.080.000	Rp 4.590.000	SILPA ADD 2019
						4 Pengadaan Bahan Cairan Desinfektan	Rp 13.680.000	Rp 7.600.000	Rp 6.080.000	SILPA ADD 2019
						5 Transpor Petugas Penyemprot	Rp 1.800.000	Rp -	Rp 1.800.000	SILPA ADD 2019
						6 Sewa Mobil	Rp 1.800.000	Rp 1.000.000	Rp 800.000	SILPA ADD 2019
						7 Tenda Lipat	Rp 2.345.656	Rp 2.345.656	Rp -	SILPA ADD 2019
5	1	0	5	4	3	Belanja Tak Terduga				
						1 Nasi Kotak	Rp 3.780.000	Rp -	Rp 3.780.000	ADD 2020
						2 Snack	Rp 787.500	Rp -	Rp 787.500	ADD 2020
						3 Air Des	Rp 340.000	Rp -	Rp 340.000	ADD 2020
						4 Nasi Kotak	Rp 3.780.000	Rp -	Rp 3.780.000	ADD 2020
						5 Spanduk	Rp 194.344	Rp -	Rp 194.344	ADD 2020
						6 Pengadaan Cairan Desinfektan	Rp 9.120.000	Rp -	Rp 9.120.000	ADD 2020
						7 Sabun Cair anti Septic	Rp 200.000	Rp -	Rp 200.000	ADD 2020
						8 Transpor Petugas Penyemprot	Rp 1.800.000	Rp -	Rp 1.800.000	ADD 2020
						9 Sewa Mobil	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 1.200.000	ADD 2020
5						BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DESA				
5	2					Sub Bidang Keadaan Darurat				
5	2	0				Keadaan Darurat	Rp 172.800.000	Rp 115.200.000	Rp 57.600.000	BLT
5	3					Keadaan Mendesak				
5	3	0				Keadaan Mendesak				
5	3	0	5	4	1	Belanja Tak Terduga				
5	3	0	5	4	1	1 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan April	Rp 38.400.000	Rp 38.400.000	Rp -	DD 2020
						2 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan Mei	Rp 38.400.000	Rp 38.400.000	Rp -	DD 2020
						3 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan Juni	Rp 38.400.000	Rp 38.400.000	Rp -	DD 2020
						4 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan Juli	Rp 19.200.000	Rp -	Rp 19.200.000	DD 2020
						5 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan Agustus	Rp 19.200.000	Rp -	Rp 19.200.000	DD 2020
						6 Bantuan Langsung Tunai (BLT) September	Rp 19.200.000	Rp -	Rp 19.200.000	DD 2020

Bulo, 07 Juli 2020
Kepala Desa Bulo

ANDI RIVAL M. S. H.

Tabel Penanganan Keadaan Darurat dan Mendesak

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam segi efisiensi waktu dan biaya sudah efektif jika dilihat dari pelaksanaan pembangunan karena telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya tetapi belum bisa dikatakan efektif secara keseluruhan karena pihak perangkat desa biasanya lambat dalam menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) karena Dana Desa selanjutnya tidak bisa dicairkan apabila Laporan pertanggung jawaban kegiatan sebelumnya belum dilaporkan. kendala kegiatan setiap tahun dapat saja terjadi seperti adanya peraturan yang secara tiba-tiba yang harus dijalankan yang dimana program tersebut tidak pernah dibahas dalam RPJMDes Selain itu, pencairan dana dengan status tidak jelas dikarenakan pelaporan pertanggungjawaban yang lambat. Tetapi, pemerintah telah memikirkan solusi dalam setiap masalah tersebut, seperti perubahan estimasi waktu dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa dapat dikatakan efisien.

V.3 Kepuasan

Kepuasan menurut Gibson (1991) adalah ukuran keberhasilan organisasi untuk dapat memenuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya. Dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan Desa Bulo, ukuran keberhasilan pemerintah desa adalah memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat agar dapat lebih makmur dan sejahtera. Dalam hal perbaikan mutu pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan adalah perbaikan infrastruktur desa. Perbaikan infrastruktur desa berfokus pada perbaikan jalan, drainase, pembangunan talud, pengerasan jalan pertanian, dan sebagainya yang mampu memudahkan aktivitas masyarakat. Berhasil atau

tidaknya suatu pembangunan salah satunya dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Tingkat kepuasan masyarakat di Desa Bulu sudah optimal dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti pengerasan jalan pertanian yang memudahkan kami dalam melakukan aktivitas seperti pada saat pengangkutan hasil pertanian memudahkan mobil besar untuk mengangkut hasil produksi pertanian. Pembangunan talud juga dilakukan untuk memperkuat badan jalan agar tidak terjadi longsor pada musim hujan serta pembangunan drainase saluran air yang mampu memperlancar pembuangan air agar tidak tergenang yang dapat merusak infrastruktur tentunya dengan adanya pembangunan desa tersebut jika dilaksanakan dengan baik akan berdampak positif pada kepuasan masyarakat.

Kepuasan masyarakat dapat dilihat dari respon mereka terkait pelaksanaan pembangunan desa. Seperti dari hasil wawancara dengan AR selaku masyarakat Desa Bulu mengatakan:

“.....Dengan adanya Dana Desa kami selaku warga masyarakat sangat merasa bersyukur karena apa yang menjadi kebutuhan kami sudah terpenuhi dalam hal pembangunan seperti halnya peningkatan jalan pertanian atau penimbunan jalan yang setiap tahunnya harus selalu direhabilitasi demi kelancaran aktivitas sehari-hari seperti jalan kesawah agar tidak becek pada musim hujan, pengadaan gorong-gorong dan pembangunan drainase yang mampu untuk meminimalisir terjadinya banjir saat musim hujan”.

(Hasil wawancara dengan warga masyarakat, 23 April 2021)

Adapun hasil wawancara dengan H selaku Tokoh Agama Desa Bulu, ia mengatakan:

“..... Setiap ada Musyawarah Desa saya selalu di undang dalam kegiatan itu untuk mewakili masyarakat Desa Bulu. Dalam musyawarah tersebut kami menyampaikan aspirasi terkait pembangunan apa yang harus dikerjakan kemudian perangkat desa menyusunnya dalam rencana kerja program apa yang menjadi prioritas. Mengenai kepuasan terhadap pembangunan yang ada di Desa Bulu saya pribadi merasa sangat puas dengan pembangunan yang diberikan pemerintah Desa Bulu kepada kami karena betul-betul dikerjakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami bukan berdasarkan atas keinginan pemerintah desa”

(Hasil wawancara dengan Tokoh Agama, 13 Mei 2021)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat sudah merasa puas akan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Bulu, tak hanya itu Hasil wawancara dengan J selaku Kepala Dusun Bulu mengatakan bahwa:

“.....Kepuasan masyarakat juga dapat dilihat dari partisipasinya dalam kegiatan pembangunan desa seperti bergotong royong, mengikuti setiap adanya undangan musyawarah serta menyampaikan aspirasinya terkait pembangunan di Desa Bulu”.

(Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Bulu,30 April 2021)

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Tentu saja hal tersebut meningkatkan kepuasan masyarakat pula. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di

desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Dari hasil pengumpulan data tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat puas akan pemanfaatan dana desa melalui pembangunan desa karena memberikan manfaat positif bagi mereka. Tak hanya itu kepuasannya juga dituangkan dalam wujud partisipasi.

V.4 Keadaptasian

Keadaptasian merupakan salah satu kriteria keefektifan di mana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. Keadaptasian dalam hal ini mengacu pada kemampuan perangkat desa merasakan perlunya perubahan dalam lingkungan, termasuk perubahan dalam organisasi itu sendiri, tidak efektifnya dalam mencapai produksi serta tidak efisiennya dan tidak tercapainya suatu kepuasan merupakan tanda di perlukannya adaptasi. Pengukuran kriteria efektivitas dalam hal keadaptasian sangat dibutuhkan untuk melihat apakah organisasi benar-benar efektif. Berikut penuturan bapak AR selaku kepala Desa Bulu:

“..... Dalam menghadapi suatu persoalan yang ada kami selaku perangkat desa melakukan sosialisasi atau musyawarah kepada masyarakat Desa karena tujuan dari adanya Dana Desa ini yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat maka setiap kegiatan yang akan kami lakukan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan”.

(Hasil wawancara Kepala Desa, 20 April 2021)

Pernyataan kepala desa tersebut di pertegas oleh Bapak MA selaku Sekretaris Desa:

“..... seperti yang telah dikatakan oleh bapak kepala desa sebelumnya bahwa dalam menghadapi permasalahan termasuk keluhan masyarakat Desa Bulu yaitu kita adakan musyawarah desa bersama beberapa perwakilan masyarakat dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kita tampung terlebih dahulu untuk dilihat mana yang harus dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan”.

(Hasil wawancara Sekretaris Desa, 20 April 2021)

Adapun menurut salah satu tokoh masyarakat berinisial H, beliau mengatakan:

“..... saya lihat saat ini kesadaran masyarakat dalam partisipasinya terhadap penggunaan Dana Desa dalam hal pembangunan sudah tidak seperti dulu lagi hanya ada beberapa warga masyarakat yang peka terhadap gotong royong karena masyarakat beranggapan bahwa Dana Desa yang diterima berjumlah besar sehingga masyarakat sudah mengandalkan buruh bangunan”.

(Hasil wawancara dengan tokoh agama, 13 Mei 2021)

V.5 Pengembangan

Pengembangan, kriteria pengembangan ini mengukur tanggung jawab dan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan, terkait dengan adanya Dana Desa yang di berikan oleh pemerintah desa kepada Desa Bulu maka perangkat desa di beri tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus masyarakat dengan meningkatkan pengembangan Desa yang lebih baik.

Dari hasil wawancara dengan AR selaku Kepala Desa Bulu mengenai pengembangan pembangunan, yaitu:

“..... Desa Bulu secara perlahan telah memiliki perubahan dari tahun ketahun hingga pada saat ini Desa Bulu telah menerapkan sedikit demi sedikit pengembangan Smart village dimana pengembangan itu mendapatkan dorongan dari masyarakat untuk dapat meningkatkan potensi yang dimiliki kemudian keinginan tersebut di dorong oleh pemerintah desa sebagai cara untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan agar terwujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat”.

(Hasil wawancara Kepala Desa Bulu,20 April 2021)

Selanjutnya menurut H selaku Tokoh Masyarakat, ia mengatakan:

“..... Dalam hal pengembangan infrastruktur adanya pembangunan yang tidak di fungsikan dengan baik oleh masyarakat karena dulu perangkat desa kurang sosialisasi dengan masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah desa hanya berdasarkan atas keinginan bukan pada kebutuhan masyarakat yang dapat digunakan secara jangka panjang”.

(Hasil wawancara tokoh masyarakat, 13 Mei 2021)

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, adapun kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

Dana Desa yang dikelola di Desa Bulu adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Anggaran Dan'a Desa yang diterima Desa Bulu pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 816.660.000 yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta penyertaan modal desa (BUMDes). Terkait dengan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan diukur dari tiga kriteria pengukuran efektivitas dilihat dari tingkat

1. Produksi

Dari segi produksi aparat pemerintah desa telah mengalokasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun pembangunan tahun ini berbeda dengan pelaksanaan pembangunan sebelumnya karena ada beberapa program pembangunan yang telah direncanakan namun belum berjalan dikarenakan dana desa di alihkan ke penanganan *Covid-19*.

2. Efisiensi

Efisiensi dari segi penggunaan waktu sudah efektif dalam pelaksanaannya setiap program pembangunan tapi belum efektif secara keseluruhan dikarenakan adanya keterlambatan dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sehingga dana desa lambat dicairkan. Dilihat dari penggunaan biaya sudah efektif karena jumlah biaya yang telah di perhitungkan dalam rencana anggaran pembangunan sesuai dengan pelaksanaannya.

3. Kepuasan

Tingkat kepuasan masyarakat dalam pembangunan di Desa Bulu sudah efektif dilihat dari tingkat partisipasinya yang ikut serta dalam proses pembangunan seperti bergotong royong serta masyarakat dilibatkan dalam proses musyawarah desa dan program yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan yang dilaksanakan dilapangan walaupun masih ada pembangunan yang belum sempat terlaksana karena adanya pengalihan Dana Desa ke penanganan *Covid-19*.

4. Keadaptasian

Perangkat Desa Bulu sudah tanggap dalam menyikapi suatu persoalan yang ada di lingkungan masyarakat dilihat dari adanya perubahan terhadap partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan.

5. Pengembangan

Tingkat pengembangan Desa Bulu telah memiliki perubahan dimana pada saat ini di Desa Bulu telah menerapkan sistem Smart village.

VI. 2 Saran

Berdasarkan informasi yang didapatkan dilapangan serta pengumpulan data-data penelitian terkait Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bulu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Pemerintah desa Bulu seharusnya lebih memperhatikan laporan pertanggungjawaban setiap pembangunan sudah selesai agar dana desa pada tahap berikutnya segera dicairkan agar pembangunan yang telah direncanakan cepat dilaksanakan.
2. Diharapkan kepada warga masyarakat Desa Bulu untuk tetap mempertahankan tingkat partisipasinya baik dalam musyawarah maupun dalam proses pelaksanaan kegiatan demi peningkatan kesejahteraan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adisasmita, Rahardjo. (2018). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Expert.

Adisasmita, Rohardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi)*. Bandung: Alfabeta.

Anggara, Sahya, dan li Sumantri. (2016). *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.

Asy' ari, Sapari Imam. (1993). *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.

Gibson, Ivancevich, Donelly. 1997. *Organisasi Perilaku Struktur Proses*. Jakarta. Erlangga

Nain, Umar. (2019). *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Garis Khatulistiwa

Robbin, PS., 1994. *Teori Organisasi Struktur Desain & Aplikasi*. Jakarta: Arcan

Siagian, Sondang P. (2005). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suhendra K. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, Nyoman. (2010). *Sosiologi Pemerintahan (Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Tikson, Deddy P. (2005). *Keterbelakangan dan Ketergantungan (Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia dan Thailand)*. Makassar: Inninawa.

Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Skripsi:

Prayamita, Susi Eka. 2017. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.*

Ramadiana, Ika Arsa. 2020. *Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.*

Jurnal:

Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>

Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>

Undang-Undang:

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Permendes Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Permendes Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

Web:

<https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html> diakses pada tanggal 04 Desember 2020

Lain-lainnya:

Buku Pintar Dana Desa. (2017). Buku Pintar Dana Desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 113.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020-2026 Desa Bulu

L
A
M
P
I
R
A
N

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Biodata Pribadi

Nama : Sri Ayu
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Bulu, 30 Mei 1998
Agama : Islam
Alamat : BTN Hamzy Blok T1/10
No. Hp : 082316831413
Email : Sriayuuu94@gmail.com
Nama Orang Tua :
• Ayah : Sirajuddin
• Ibu : Hj. Gustina

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 1 Timoreng Panua Tahun 2005–2011
SMP : Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Tahun 2011–2014
SMA : SMAN 1 SIDRAP Tahun 2014–2017
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik.

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus IPMI SIDRAP Cabang Panca Rijang Periode 2019 - 2020
2. Anggota Divisi Media Dan Diklat UKM Ibnu Khaldun Periode 2020 – 2021

Dokumentasi Kegiatan Penimbunan jalan tani di Desa Bulo



Dokumentasi Pembangunan Talud Pertanian



Dokumentasi pembangunan duicker



Dokumentasi pembangunan rabat beton



Dokumentasi penyemprotan disinfektan di Desa Bulu



Dokumentasi pembagian masker kepada warga masyarakat Desa Bulu



Dokumentasi penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)



Infografis Realisasi Pembangunan Tahun 2020



REALISASI PENDAPATAN

	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1. DANA DESA (DDS 2020)	Rp 816,660,000	Rp 816,660,000	Rp -
2. ALOKASI DANA DESA (ADD 2020)	Rp 889,261,190	Rp 827,909,000	Rp 61,352,190
3. PENDAPATAN LAIN-LAIN (BUNGA BANK 2020)	Rp 6,000,000	Rp 7,686,696	-Rp 1,686,696
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1,711,921,190	Rp 1,652,255,696	-Rp 59,665,494

REALISASI BELANJA DESA

BIDANG	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	Rp 886,811,065	Rp 804,689,436	Rp 82,121,629
B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 540,987,400	Rp 539,941,900	Rp 1,045,500
C. PEMBINAAN MASYARAKAT	Rp 80,320,000	Rp 68,600,000	Rp 11,720,000
D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 53,412,285	Rp 53,412,285	Rp -
E. PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Rp 302,494,500	Rp 302,494,500	Rp -
TOTAL BELANJA	Rp 1,864,025,250	Rp 1,769,138,121	-Rp 94,887,129
SURPLUS/DEFISIT	-Rp 152,104,060	-Rp 116,882,425	-Rp 35,221,635

REALISASI PEMBIAYAAN DESA

PENERIMAAN PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 333,820,660	Rp 333,820,660	Rp -
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp 181,716,600	Rp 181,716,600	Rp -
PEMBIAYAAN NETTO	Rp 152,104,060	Rp 152,104,060	Rp -
RINCIAN SILPA TAHUN 2020 :			
DANA DESA :	Rp 1,045,500	Rp 26,555,439	Rp -
ALOKASI DANA DESA :	Rp 7,620,696	Rp 35,221,635	Rp -
BUNGA BANK :	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH :	Rp 35,221,635	Rp 35,221,635	Rp -

RINCIAN REALISASI BELANJA

RINCIAN REALISASI BELANJA	BELANJA	SUMBER DANA
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		
# Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 44,000,000	ADD
# Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 220,800,000	ADD
# Tunjangan BPD	Rp 35,000,000	ADD
# Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2018 (LAMBAT SALIRI)	Rp 39,100,000	ADD
# Pemedia Jaminan Sosial (BPJS) Pemerintah Desa	Rp 7,728,180	ADD
# Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	Rp 14,870,850	ADD
# Operasional Perkantoran BPD	Rp 18,535,800	ADD
# Pemedia Jaminan Sosial Katanagakerjaan (BPJS) BPD	Rp 475,875	ADD
# Belanja Modal Pengadaan (Asat) Tetap	Rp 37,809,481	ADD
# Profit Desa	Rp 10,000,000	ADD
# Penyelenggaraan RPKMDs	Rp 5,800,000	ADD
# Pengembangan Sistem Informasi Desa (SIBERAK)	Rp 3,500,000	ADD
# Pembangunan Kantor Desa	Rp 232,649,050	ADD
TOTAL BELANJA	Rp 884,499,436	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
CRAINASE SAMPING RUMAH R. HUSAIN DUSUN BULO	Rp 11,203,000	SILPA DDS
DUCKER SAMPING RUMAH WA. SIWA DUSUN KMP. BARU	Rp 9,925,000	SILPA DDS
PENGADAAN GORONG-GORONG 3 DUSUN BULO	Rp 1,858,000	SILPA DDS
TALUD JLN. PIRPM DUSUN KMP. BARU	Rp 34,202,500	DDS TAHAP 1
RABAT BETON JLN. JEMBATAN BANTUNG DUSUN BULO	Rp 44,985,250	DDS TAHAP 1
PENYERUPAN JLN. PIRPM DUSUN KMP. BARU	Rp 55,337,000	DDS TAHAP 1
TALUD JLN. PANJANG SALO DUSUN BULO	Rp 10,473,000	DDS TAHAP 2
TALUD JLN. TANJUNG SALO DUSUN BULO	Rp 50,393,500	DDS TAHAP 2
DUCKER SAMPING RUMAH R. HUSAIN DUSUN BULO	Rp 13,301,500	DDS TAHAP 2
PENYERUPAN JLN. TANJUNG SALO DUSUN BULO	Rp 43,802,200	DDS TAHAP 2
PENGADAAN GORONG-GORONG 1 (4 Unit Tersebar) DESA BULO	Rp 18,383,800	DDS TAHAP 2
PENGADAAN GORONG-GORONG 2 DUSUN KMP. BARU	Rp 1,423,950	DDS TAHAP 2
RABAT BETON BELAKANG MASJID MURJOY DIBAKAR DUSUN BULO	Rp 103,924,400	DDS TAHAP 3
PENGADAAN GORONG-GORONG 4 DUSUN BULO	Rp 1,583,900	DDS TAHAP 3
PEMELIHARAAN PIPA PAMOMAS	Rp 4,900,000	ADD
PENYELINGGARAAN KESIHATAN (Insentif Kader Penyuluhan dan KPM)	Rp 6,300,000	ADD
PENYULUHAN KESEHATAN PARIIS	Rp 5,441,500	DDS TAHAP 2
PENYULUHAN KESEHATAN PERCEGAHAN STUNTING	Rp 2,940,000	DDS TAHAP 2
PENGADAAN RAMBU JALAN DESA	Rp 1,000,000	ADD
TOTAL BELANJA	Rp 639,941,900	
BIDANG PEMBIAYAAN KEMASYARAKATAN		
TUNJANGAN IMAM DESA, IMAM MASJID, PETUGAS STARA	Rp 58,400,000	ADD
PEMBINAAN GENERASI MUDA	Rp 10,000,000	ADD
TOTAL BELANJA	Rp 68,400,000	
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT		
PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA	Rp 18,500,000	ADD
PENGADAAN BORNISASI 3 TITIK	Rp 27,901,380	SILPA DDS
PELATIHAN KEUANGAN BERBASIS APLIKASI SISKEUDES	Rp 7,010,905	BUNGA BANK
TOTAL BELANJA	Rp 53,412,285	
BIDANG KEADILAN MENDESAK		
SANTIAAN LANGSUNG TUNAI (BLT)	Rp 229,800,000	DDS
PENANGGULANGAN COVID-19 APBN	Rp 49,548,000	SILPA DDS
PENANGGULANGAN COVID-19 ADD	Rp 23,134,500	ADD
TOTAL BELANJA	Rp 302,494,500	
PEMBIAYAAN		
PENYERTAAN MODAL BUMDES MABUBULO SIPEPPA	Rp 181,158,400	DDS
PALJAK TAHUN SEBELUMNYA	Rp 558,000	ADD
TOTAL BELANJA	Rp 181,716,400	



Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Bulo



Dokumentasi wawancara dengan Sekretaris Desa Bulo



Dokumentasi wawancara dengan Ketua BPD Desa Bulu



Dokumentasi wawancara dengan warga masyarakat Desa Bulu

